



**PENETAPAN**

**Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rosmiani binti Tahang**, tempat tanggal lahir Jangkali, 8 Desember 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jangkali, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 14 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**1.** Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama :

Nama : Ayu Andira binti Abdul Samad  
Tanggal lahir : 4 Desember 2003 (umur 17 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : Jangkali, Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Agustan T. bin Tamrin

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 30 November 1996 (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Petani Kelapa Sawit  
Tempat kediaman : Paragogo, Dusun Kalando, Desa Tabolang,  
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

2. Bahwa Samad bin Amma adalah ayah dari Ayu Andira binti Abdul Samad dan keberadaannya pada saat ini tidak diketahui berdasarkan Surat Keterangan tanggal 14 September 2021 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Solo;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor B-112/Kua.21.24.01/Kp.01.1/09/2021;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad telah menerima lamaran Pemohon bernama Agustan T. bin Tamrin

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu :

9.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Nomor B-112/Kua.21.24.01/Kp.01.1/09/2021, tanggal 13 September 2021;

9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1645/DINSOSP2KBP3A tanggal 1 September 2021;

9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/2028/Pusk.Solo tanggal 14 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo;

9.4. Kutipan Akta Kelahiran Ayu Andira binti Abdul Samad, Nomor 73.12.AI.2006 003569, tanggal 12 Juli 2006;

9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Andira binti Abdul Samad untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Agustan T. bin Tamrin;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2021 dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Ayu Andira yang saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami dari Ayu Andira adalah Agustan dan saat ini berusia 24 tahun lebih;
- Bahwa Ayu Andira berstatus gadis sedangkan Agustan berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ayu Andira dengan Agustan tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Ayu Andira dengan Agustan sudah saling mencintai selama 2 tahun dan sering pergi berduan;
- Bahwa orang tua Agustan telah mengajukan lamaran secara resmi;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Ayu Andira dengan Agustan telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Ayu Andira akan menikah secepatnya dengan Agustan dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berduan;
- Bahwa Ayu Andira masih berstatus gadis;
- Bahwa Ayu Andira saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Ayu Andira tidak tamat SD;
- Bahwa Ayu Andira sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa rencana pernikahan Ayu Andira dengan Agustan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Agustan sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Ayu Andira;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Ayu Andira sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Agustan T. bin Tamrin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Agustan dengan Ayu Andira telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa Agustan akan menikah secepatnya dengan Ayu Andira dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Agustan masih berstatus jejaka;
- Bahwa Agustan saat ini berusia 24 tahun 9 bulan;
- Bahwa Agustan tamat SLTA;
- Bahwa rencana pernikahan Agustan dengan Ayu Andira tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Agustan sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Ayu Andira;
- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Agustan sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Tamrin bin Nabi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Agustan berusia 24 tahun 9 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa Ayu Andira berstatus berusia 17 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara Agustan dengan Ayu Andira tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan
- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Agustan dengan Ayu Andira telah saling mencintai sejak 7 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Agustan dengan Ayu Andira dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313114812860001 tertanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan tertanggal 14 September 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Solo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313111101190001 tertanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Penolakan Pernikahan Nomor B-112/Kua.21.24.01/Kp.01.1/09/2021, tertanggal 13 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.12.AI.2006 003569 tertanggal 12 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-01122014-0017 tertanggal 1 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Surat Keterangan Dokter Nomor 440/2028/Pusk.Solo, tertanggal 14 September 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Solo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Nomor 460/1645/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 1 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

## B. Bukti Saksi-Saksi

1. Hasanuddin bin Patu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ayu Andira namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Ayu Andira sekarang masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Ayu Andira telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Agustan selama 7 bulan lebih;
- Bahwa saksi sering melihat Ayu Andira dan Agustan pergi berboncengan;
- Bahwa hubungan Ayu Andira dan Agustan cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Ayu Andira dan Agustan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua Agustan telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Ayu Andira telah menerima lamaran tersebut;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Ayu Andira dengan Agustan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
  - Bahwa Ayu Andira berstatus gadis dan Agustan berstatus jejak;
  - Bahwa Ayu Andira tidak tamat SD;
  - Bahwa Ayu Andira sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;
2. Hasnah binti Tahang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ayu Andira karena masih berusia 17 tahun 9 bulan;
  - Bahwa rencana pernikahan Ayu Andira ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
  - Bahwa orang tua Ayu Andira telah menerima lamaran dari keluarga Agustan;
  - Bahwa Ayu Andira telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Agustan selama 7 bulanan;
  - Bahwa rencana perkawinan Ayu Andira dengan Agustan tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
  - Bahwa hubungan Ayu Andira dan Agustan cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Ayu Andira dan Agustan pergi berdua;
  - Bahwa antara Ayu Andira dan Agustan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa Ayu Andira masih berstatus gadis dan Agustan berstatus jejak;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Andira tidak tamat SD;
- Bahwa Ayu Andira sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan,

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Ayu Andira binti Abdul Samad berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313111101190001 tertanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Ayu Andira adalah anak dari Samad dan Rosmiani (Pemohon) sedangkan ayah kandung dari Ayu Andira binti Abdul Samad yang bernama Samad tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan bukti P2 berupa Surat Keterangan tertanggal 14 September 2021 yang diterbitkan oleh Lurah Solo bukti tersebut menerangkan bahwa Samad sudah lama meninggalkan Kelurahan Solo dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya Pemohon bertempat kediaman di Kelurahan Solo, Kecamatan Solo, Kabupaten Wajo

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313114812860001 tertanggal 11 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Rosmiani bertempat tinggal di Kelurahan Solo, Kecamatan Solo, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad dengan calon suaminya yang bernama Agustan T. bin Tamrin namun rencana tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan tahun serta sulit untuk ditunda pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Penolakan Pernikahan Nomor B-112/Kua.21.24.01/Kp.01.1/09/2021, tertanggal 13 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ayu Andira dan Agustan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.12.AI.2006 003569 tertanggal 12 Juli 2006, yang

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Jangkali Solo, pada tanggal 4 Desember 2003 telah lahir Ayu Andira anak kesatu perempuan dari suami istri Abdul Samad dan Rosmiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-01122014-0017 tertanggal 1 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bukti tersebut menerangkan bahwa Maccading, pada tanggal 30 November 1996 telah lahir Agustan anak kesatu laki-laki dari ayah Tamrin dan ibu Marhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/2028/Pusk.Solo, tertanggal 14 September 2021, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Solo bukti tersebut menerangkan bahwa Ayu Andira telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan sehat untuk kelengkapan berkas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Nomor 460/1645/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 1 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada Ayu Andira;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ayu Andira namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena Ayu Andira belum cukup umur;
- Bahwa Ayu Andira sekarang masih berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Agustan;
- Bahwa Ayu Andira dengan Agustan sudah saling mengenal dan sedang menjalin hubungan cinta selama 7 bulan;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Ayu Andira dan Agustan pergi berdua;
- Bahwa hubungan Ayu Andira dan Agustan sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Ayu Andira dengan Agustan tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Ayu Andira masih berstatus gadis sedangkan Agustan berstatus jejak;
- Bahwa Ayu Andira tidak tamat SD;
- Bahwa Ayu Andira sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan Ayu Andira dengan Agustan tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua Agustan telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Ayu Andira telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Agustan bekerja sebagai petani;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad dengan calon suaminya Agustan T. bin Tamrin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 2003 atau berusia 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 30 November 1996 atau berusia 24 tahun 9 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon tidak tamat SD;
5. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo;
6. Bahwa anak Pemohon telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 7 bulan serta sering pergi berdua;
8. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
10. Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
11. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
12. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
13. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran secara resmi dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
14. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai selama 7 bulanan dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon agar dapat

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agustan T. bin Tamrin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ayu Andira binti Abdul Samad untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Agustan T. bin Tamrin;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 802/Pdt.P/2021/PA.Skg